

PERAN STRATEGIS ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REVISI PERDA KEKERASAN BERBASIS GENDER

Eno Aldonaturrohmah

Email: enoaldonatur@gmail.com

Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S

Email: fitriyasemarang@yahoo.co.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website : <https://fisip.undip.com/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan Teori Penyusunan Kebijakan Publik dari Sistem Politik David Easton dan Teori Keterwakilan Politik Ide dan Kehadiran dari Anne Phillips. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis dalam mengawal isu perempuan, melalui keanggotaannya dalam Pansus Gender yang mencapai mayoritas, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sehingga substansi Perda Nomor 2 Tahun 2021 memihak kepada kepentingan perempuan. Walaupun secara umum tidak ada hambatan dalam pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2021 namun representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah yang secara kuantitas kurang dari 30% perlu diimbangi dengan penguatan kualitasnya. Untuk itu direkomendasikan ada pelatihan legal drafting, dan pelatihan-pelatihan perihal isu gender serta membangun jejaring guna memperkuat kapasitas anggota perempuan DPRD.

Kata Kunci : Perempuan DPRD, Peraturan Daerah, dan Gender.

**The Strategic Role of Women Legislative Members of the Central Java Provincial DPRD in
Revision of the Regional Regulation on Gender-Based Violence**

Eno Aldonaturrohmah

Email: enoaldonatur@gmail.com

Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S

Email: fitriyasemarang@yahoo.co.id

Department of Politic and Government

Faculty of Social and Political Science Diponegoro University

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the involvement of women members of the Central Java Provincial DPRD in the process of forming and discussing the revised Raperda of Central Java Province Regulation Number 3 of 2009 concerning the Implementation of Protection Against Victims of Gender-Based Violence and Child. To analyze it, this study uses the Theory of Public Policy Making from David Easton's Political System, The Theory of Political Representation of Ideas and Presence from Anne Phillips. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques conducted through interviews, documentation, and literature study. The results show that female members of the Central Java Provincial DPRD have a strategic role in guarding women's issues, through their membership in the Gender Special Committee which reached a majority, especially in the discussion of the revised Raperda of Central Java Province Regulation Number 3 of 2009 concerning the Implementation of Protection Against Victims of Gender-Based Violence and Children into Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning Implementation Protection of Women so that the substance of Regional Regulation Number 2 of 2021 is in favor of women's interests. Although in general there are no obstacles in the formation of Regional Regulation Number 2 of 2021, the representation of women in the Central Java DPRD which is less than 30% in quantity needs to be balanced with strengthening its quality. For this reason, it is recommended that there should be legal drafting training, and training on gender issues as well as building networks to strengthen the capacity of women DPRD members.

Keywords: Women DPRD, Regional Regulations, and Gender.

A. PENDAHULUAN

Jawa Tengah menempati posisi tertinggi di Indonesia untuk jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalahkan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan di posisi kedua dan ketiga. Secara berturut-turut dari 2017-2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah adalah 2.044 kasus, 1.017 kasus dan 1.649 kasus. Jumlah ini sesuai catatan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa Tengah yang diperoleh dari Kementerian PPA.¹

Telah terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan perempuan dan anak sebab adanya kekerasan pada mereka, yakni Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009. Perda ini pada tahun 2020 mengalami proses revisi. Ketua Pansus Raperda, Sri Marnyuni menyebutkan bahwa alasan revisi adalah tingginya kasus kekerasan pada perempuan.² Keterangannya menyiratkan, tingginya kasus kekerasan pada perempuan disebabkan oleh kelemahan Perda tersebut. Fakta rendahnya jumlah perempuan dalam DPRD Jawa Tengah diduga menyumbang kelemahan Perda tersebut.

¹Hanung Soekendro, "Kasus Kekerasan Perempuan di Jateng Tertinggi, Dewan Prioritaskan Raperda," <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/233091-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng-tertinggi-dewan-prioritaskan-raperda> (akses 25 September 2020).

²Hanung Soekendro, *Loc. Cit.*

Keterwakilan perempuan dalam parlemen di perlukan untuk memberikan pandangan terhadap kualitas kebijakan legislasi yang dihasilkan dengan perspektif perempuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi penting untuk pembentukan peraturan daerah provinsi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan (responsif gender).

Fokus penelitian ini mengenai peran strategis anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses revisi Perda tersebut. Dalam teori David Easton tentang sistem politik, proses ini disebut sebagai konversi yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif. Bagaimana anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dilibatkan dan terlibat?. Penulis memilih lokasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dikarenakan anggota perempuannya diduga memiliki peran dalam revisi Perda Kekerasan Berbasis Gender dengan posisi anggota perempuan DPRD menjadi ketua pansusnya. Namun perlu kajian lebih mendalam mengingat jumlah mereka kecil (18,33%), sementara anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya terbagi dalam berbagai alat kelengkapan, fraksi dan panitia-panitia.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk keterlibatan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam

pembentukan Perda dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.


C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Penyusunan Kebijakan Publik

Penyusunan kebijakan publik merupakan hal yang tidak mudah. Akibatnya, beberapa ahli telah menciptakan model perumusan kebijakan untuk memeriksa proses perincian strategi dengan tujuan agar lebih jelas. Salah satunya adalah David Easton, ia mengembangkan proses penyusunan kebijakan melihat pada model sistem politik.

Menurut David Easton komponen yang ada di dalam sistem politik meliputi *input*, konversi (proses), *output*, dan *feedback*.³ Skema formulasi kebijakan publik dari sistem politik David Easton tersebut digunakan untuk menjelaskan sejauh mana proses revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 melibatkan anggota DPRD perempuan dan sejalan dengan preferensi perempuan.

Gambar 1.1
Alur Kerja Pansus Raperda (Revisi)



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat alur kerja Pansus Raperda revisi. *Input* berupa isu perempuan diproses dalam pembentukan Raperda revisi dan menghasilkan *output* berupa Perda. Kemudian Perda yang telah direvisi ada kritik melalui lingkungan yang akan kembali masuk ke *input*.

2. Keterwakilan Politik Ide dan Kehadiran

Konsep keterwakilan politik tidak luput menjadi salah satu kajian teori alternatif dalam isu politik. Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri dari dua bentuk yaitu politik ide dan politik kehadiran. Anne Phillips menjelaskan bahwa keterwakilan politik yang ada berasal dari bentuk politik ide dimana wakil politik hadir dengan gagasan dari yang diwakilkan. Namun, yang terjadi adalah wakil di parlemen seringkali tidak menyampaikan gagasan dari masyarakat, tapi lebih mementingkan kepentingan golongan yang terkait dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Kondisi ini jelas merugikan perempuan karena memiliki sedikit wakil di parlemen. Adanya hal tersebut membuat Anne Phillips memunculkan gagasan bentuk keterwakilan lain yaitu politik

³David Easton, *Approaches to The Study of Politics* (New York : Macmillan Publishing Company, 1992), hal. 193-195.

kehadiran. Politik kehadiran menempatkan keterwakilan di parlemen sesuai komposisi penduduknya.⁴ Selain itu, politik kehadiran membuat gagasan dari masyarakat dapat disampaikan dengan baik.

Anne Phillips dalam Anis Maryuni Ardi menjelaskan hadirnya perempuan dalam politik menjadi jawaban dari permasalahan keterwakilan politik yang ada dengan menjalankan peran nyata yang terwujud dalam entitas politik perempuan.⁵ Peran perempuan dalam mengambil keputusan di parlemen akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan perempuan Indonesia. Peranan tersebut penting mengingat perempuan sering ditempatkan dalam kondisi yang marginal.⁶ Semakin banyak anggota parlemen perempuan hadir semakin isu (ide) perempuan terwakili.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

E. HASIL PENELITIAN

⁴ Anne Phillips, *The Politics of Presence* (New York : Oxford University Press Inc., 1998), hal. 1-2.

⁵ Anis Maryuni Ardi, "Perempuan di Legislatif : Advokasi Perempuan Legislatif bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur," *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3 (Agustus, 2014), hal. 311.

⁶ Ayu Anastasia dkk, "Perempuan Anggota DPR-RI dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik: Rancangan Perubahan Undang-undang tentang Pemilihan Umum," (Laporan Penelitian, Women Research Institute, Jakarta, 2012), hal. 14.

1. Muatan Perubahan dalam Raperda Revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009

Dari hasil kajian Raperda disimpulkan bahwa perubahan Perda lebih dari 50%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II Angka 237 yang menyatakan dalam hal perubahan lebih dari 50%, maka Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 dicabut dan disusun kembali.

Tabel 1.1
Perbandingan Jangkauan dan Muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 dan Raperda Baru

No	Aspek/ Elemen	Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009	Raperda Baru
1.	Judul	Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Basis Gender dan Anak	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
2.	Sasaran Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan Korban Kekerasan berbasis Gender • Anak korban Kekerasan 	Perempuan Korban : <ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan • Eksploitasi • Diskriminasi berbasis Gender
3.	Tujuan	a. Mencegah segala bentuk kekerasan b. Memberikan perlindungan; c. Memberikan pendampingan	a. Mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap

No	Aspek/ Elemen	Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009	Raperda Baru
		<p>hukum;</p> <p>d. Mengupayakan pemulihan & reintegrasi sosial;</p> <p>e. Meningkatkan partisipasi masyarakat.</p> <p>Pasal 3</p>	<p>perempuan;</p> <p>b. Memberikan pelayanan dan pemulihan;</p> <p>c. Mewujudkan kewajiban Pemerintahan Daerah;</p> <p>d. Meningkatkan partisipasi masyarakat; dan</p> <p>e. Mewujudkan kehidupan social yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.</p> <p>Pasal 3 ayat (2)</p>
4.	Ruang Lingkup	Tidak Mengatur	<p>a. Hak-hak korban;</p> <p>b. Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</p> <p>c. Pelayanan;</p> <p>d. Koordinasi & kerjasama;</p> <p>e. Partisipasi masyarakat;</p> <p>f. Pengembangan system data dan informasi;</p> <p>g. Kelembagaan;</p> <p>h. Kewajiban pemerintah daerah;</p>

No	Aspek/ Elemen	Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009	Raperda Baru
			<p>i. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan;</p> <p>j. Penghargaan ; dan</p> <p>k. Pembiayaan</p> <p>(Pasal 4)</p>
5.	Hak Korban	Terbatas pada hak katas informasi, melapor, menyampaikan keterangan, memperoleh perlindungan, pelayanan pemulihan, reintegrasi dan pendampingan. (Pasal 4 ayat (1))	Diperluas mencakup hak atas perlindungan dari stigma, kerahasiaan, restitusi, partisipasi, dan berorganisasi. (Pasal 5)
6.	Pencegahan	Hanya memuat 2 strategi saja yaitu KIE dan sosialisasi (Pasal 9)	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan semua unsur (pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas) (Pasal 6 dan 9) • Fokus pada kelompok rentan dan situasi khusus. (Pasal 7) • Mengkoordinasikan kerja/fungsi 21 urusan pemerintahan/ OPD terkait (Pasal 8 ayat (10)) • Terdapat 12 cara / kegiatan kunci yang terintegrasi

No	Aspek/ Elemen	Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009	Raperda Baru
			(tata ruang, transportasi, pelayanan publik, kawasan industri, desa, keluarga, calon pengantin, kalangan muda, dll) (Pasal 8 ayat (2)) • Dikuatkan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan. (Pasal 10)
7.	Pelayanan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan (medis, psikis dan sosial) • Reintegrasi sosial (pemulangan, shelter/rumah aman, pemberd. Ekonomi dan bimbingan rohani) • Perlindungan hukum (Pasal 10 dan Pasal 11)	Layanan korban diperluas sesuai dengan peraturan perundangan yaitu tes DNA, VeR, VeP, layanan terpadu berbasis rumah sakit, penerapan system peradilan pidana terpadu dengan pemulihan, dukungan khusus bagi disabilitas dan situasi bencana, dan terintergrasi dengan program Lindsos dan Nangkis. (Pasal 12 s/d Pasal 23)
8.	Kelembagaan	a. Pelayanan Terpadu; dan b. KPK2BGA (Pasal 6)	a. Pusat pelayanan Terpadu (Lembaga Jejaring LNS untuk pencegahan

No	Aspek/ Elemen	Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009	Raperda Baru
			dan penanganan korban. b. Unit pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaga structural untuk pelayanan korban) (Pasal 29 s/d 33)
9.	Kewajiban Pemerintah Daerah	Hanya mencakup 5 hal yaitu mencegah, memberikan perlindungan, menyediakan layanan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan kerjasama. (Pasal 5 ayat (1))	Mencakup 16 kewajiban penting Pemerintah Daerah : <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan kerjasama • Penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat • Kebijakan, p enganggara n sarpras dan SDM • Membentuk PPT dan UPTD PPA, shelter dan /atau rumah aman & layanan terpadu berbasis rumah sakit • Menyediaka n layanan SOP • System data & informasi terpadu • Pengawasan & pengendalia

No	Aspek/ Elemen	Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009	Raperda Baru
			n,dll (Pasal 34 ayat (1))
10.	Koordinasi & Kerjasama & Partisipasi Masyarakat	<p>Koordinasi dan Kerjasama masih sebatas diantara lembaga pemerintahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Pemerintahan Daerah (pemerintahan Kab/Kota) • Pelayanan Terpadu (PPT) antar Provinsi • Lembaga Pengada layanan <p>(Pasal 12 dan Pasal 22)</p> <p>Partisipasi masyarakat masih sangat terbatas pada pemberian informasi, laporan dan perlindungan korban tidak ada tanggungjawab dunia usaha (Pasal 24 (1))</p>	<p>Diperluas mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementrian & lembaga terkait dan instansi vertical • Lembaga pendidikan & keagamaan, ormas, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, komunitas. • Dunia usaha,dll. <p>(Pasal 24 ayat 25)</p> <p>Partisipasi masyarakat diperluas tidak hanya dalam pencegahan dan pelayanan tetapi juga dalam kebijakan perencanaan pembangunan.</p> <p>Tanggungjawab Dunia Usaha diperkuat dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Pemberdayaan an Meningkatkan kapasitas, (PKB) Media publikasi & informasi

No	Aspek/ Elemen	Perda Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009	Raperda Baru
			<p>e. Sarana prasarana; dan</p> <p>f. Bantuan sosial yang tidak mengikat</p> <p>(Pasal 7)</p>
11.	Data & Informasi	Tidak Mengatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan wajib membentuk system data dan informasi yang terpadu & terintegasi (pemerintah Kab/Kota, Intansi Vertrikal, Perguruan Tinggi, lembaga layanan, dll) • Data & Informasi wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan intansi pemerintah terkait) <p>(Pasal 28)</p>

Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Tabel di atas memperlihatkan ada perubahan signifikan atas Perda Nomor 3 Tahun 2009, hal ini terkait pula dengan terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang juga merupakan revisi atas Perda Nomor 3 tahun 2009. Raperda Revisi Perda Provinsi Jawa Tengah

Nomor 3 Tahun 2009 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pansus Gender dengan pihak eksekutif yaitu DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 14 Bab dan 42 Pasal yaitu :

Tabel 1.2
Cakupan Raperda Revisi
Perda Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2009

No	Bab	Cakupan
1	Bab I	Ketentuan Umum
2	Bab II	Hak-Hak Korban
3	Bab III	Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan
4	Bab IV	Pelayanan
5	Bab V	Koordinasi dan Kerjasama
6	Bab VI	Partisipasi Masyarakat
7	Bab VII	Pengembangan Sistem Data dan Informasi
8	Bab VIII	Kelembagaan
9	Bab IX	Kewajiban Pemerintah
10	Bab X	Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan
11	Bab XI	Penghargaan
12	Bab XII	Pembiayaan
13	Bab XIII	Ketentuan Peralihan
14	Bab XIV	Ketentuan Penutup

Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Dengan demikian perda baru bahasannya lebih luas dan menjamin kepastian hukum kepada perempuan korban kekerasan daripada perda sebelumnya. Dalam proses pembahasannya atas Raperda revisi tersebut terdapat keterlibatan atau kontribusi anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai ketua dan anggota Pansus Raperda ini.

2. Proses Pembentukan dan Pembahasan Raperda Revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009

Proses pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 di DPRD Jawa Tengah melalui mekanisme pentahapan mulai dari pengusulan rancangan, pembahasan sampai dengan persetujuan dan penetapan rancangan perda menjadi perda.

2.1 Tahap Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah

Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 ini diusulkan oleh Gubernur. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga daerah yang membidangi urusan ini menyusun Raperda revisi disertai dengan naskah akademik melewati tahap pengkajian dan penelarasan.

Dalam melakukan pengkajian dan penelarasan DP3AP2KB melibatkan orang-orang dari perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai tenaga ahli, mereka adalah :

1. Dr. Lita Tyiesta ALW, SH, M.Hum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Dr. Nur Rochaeti, SH. M.Hum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Dr. Haryono, SH., MH dari Fakultas Hukum UPGRI Semarang
4. Eko Roesanto Fiaryanto, SH, MH dari KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah

5. Nur Laila Hafidhoh, M.Pd dari LRC-KJHAM Semarang

2.2 Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan Raperda revisi dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dengan penjelasan Gubernur; pemandangan umum fraksi; tanggapan Gubernur; dan pembentukan Pansus Raperda. Pembahasan dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur atau Tim Pembahas dari Pemerintah. Pembicaraan tingkat dua dengan penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda meliputi pendapat fraksi, dan hasil pembahasan. Selanjutnya, permintaan persetujuan dari anggota rapat paripurna. Jika dijelaskan secara rinci menurut jadwal waktu pembahasan Raperda revisi adalah :

Tabel 1.3
Jadwal Waktu Tahapan Pembahasan Raperda Revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009

No.	Tanggal	Kegiatan
1	20 Mei 2020	- Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda revisi. - Rapat Paripurna Tingkat 1 (Lanjutan) dengan agenda Pandangan Umum Fraksi.
2	29 Mei 2020	Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 (Lanjutan) dengan agenda: - Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan

		Umum Fraksi. - Pembentukan Pansus Raperda yaitu Pansus Gender.
3	15 Juni 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng.
4	19 Juni 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng.
5	30 Juli 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng.
6	25 Agustus 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.
7	26 Agustus 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng.
8	13 November 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng.
9	25 November 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi

		Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng.
10	1 Desember 2020	Rapat pembahasan Raperda oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng.
11	14 Desember 2020	Rapat Paripurna Tingkat II dengan agenda persetujuan penetapan Raperda revisi.

Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pembahasan Raperda revisi berlangsung selama tujuh bulan, sejak diusulkan sampai dengan pengesahannya. Selama rentang waktu 15 Juni 2020 sampai dengan 1 Desember 2020 oleh Pansus Gender telah dilakukan delapan kali rapat pembahasan Raperda. Rapat pembahasan ini tujuh kali oleh Pansus Gender bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Kepala Biro Kesra Setda Jateng dan Kepala Biro Hukum Setda Jateng, dan sekali oleh Pansus Gender dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Tahap Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan daerah

Raperda revisi yang telah disetujui pada tanggal 14 Desember 2020 disampaikan oleh pimpinan DPRD pada Gubernur. Gubernur memaparkan Raperda pada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register dan

ditetapkan Gubernur dengan memberikan tanda tangan.

Setelah ditandatangani Gubernur pada tanggal 11 Januari 2021, Perda dinyatakan sah. Penomoran dilakukan Kepala Biro Hukum. Dalam hal ini Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

3. Peran Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Proses Pembentukan dan Pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009

Pembentukan Perda sebagai kebijakan publik dapat mewujudkan hasil yang ingin diperoleh. Skema formulasi kebijakan publik dari sistem politik David Easton digunakan untuk menjelaskan sejauh mana proses pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 melibatkan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pembentukan dan pembahasan Raperda revisi keterlibatan atau peran kontribusi anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan. Adapun perbandingan jumlah mereka yang terlibat adalah :

Tabel 1.4
Perbandingan Jumlah Perempuan dan Laki-Laki dalam Pembentukan dan Pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009

No	Urutan	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Proporsi Perempuan
1	Anggota DPRD	22	98	120	18,33%
2	Pansus Gender	15	10	25	60%

Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020 (diolah).

Dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, terdapat 22 anggota DPRD perempuan. Jumlah mereka kecil (18,33%), sementara anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya terbagi dalam berbagai alat kelengkapan, fraksi dan panitia-panitia. Adapun anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam pembentukan dan pembahasan Raperda revisi adalah 15 dari 22 anggota DPRD perempuan menjadi anggota Pansus Gender. Dengan demikian, dari 25 anggota Pansus Gender, terdapat 15 anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah (60%) dengan posisi anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi ketua pansusnya yaitu Sri Marnyuni. Adapun anggota Pansus Gender adalah:

Tabel 1.5
Anggota Pansus Gender

No	Nama	Jenis Kelamin	Partai Politik	Jabatan
1	Dra. Hj. Sri Marnyuni	P	PAN	Ketua

2	Inna Hadianala, S.E	P	PPP	Wakil Ketua
3	Ir. Sulistyorini, M.M	P	PDIP	Anggota
4	Ayuning Sekar Suci, B.Bus, MIB/M.A	P	PDIP	Anggota
5	Hj. Irna Setyawati, S.E,M.M	P	PDIP	Anggota
6	Dyah Kartika Permanasari, S.E,M.M	P	PDIP	Anggota
7	Hj. Kadarwati, SH,MH	P	PDIP	Anggota
8	Hj. Peni Dyah Perwitosari, S.Sos	P	PDIP	Anggota
9	Hj. Endrianingsih Yunita H, SP	P	PDIP	Anggota
10	Hj. Sri Ruwiyati, SE,M.M	P	PDIP	Anggota
11	dr. Messy Widiastuti, MARS	P	PDIP	Anggota
12	H. Tazkiyatul Muthamainnah, M.Kes	P	PKB	Anggota
13	H. Muh. Zen Adv, M.Si	L	PKB	Anggota
14	H. Mukhlis, S.Ag	L	PKB	Anggota
15	Hj. Nur Sa'adah, S.P.d.I, M.H	P	PKB	Anggota
16	Sukardiyono	L	Gerindra	Anggota
17	Hj. Sri Hartini, S.T	P	Gerindra	Anggota
18	H. Mujaeroni, S.H,M.H	L	Gerindra	Anggota
19	H. Syamsul Bahri,SE	L	Golkar	Anggota
20	H. Mawahib	L	Golkar	Anggota
21	H. Jasminan, Lc	L	PKS	Anggota
22	Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd	P	PKS	Anggota
23	H. Abdul Azis, M.Si	L	PPP	Anggota
24	Kholik Idris, S.E,S.H,M.Si	L	Demokrat	Anggota
25	Suharto, S.Pt, S.H	L	Demokrat	Anggota

Sumber: DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Tabel di atas menunjukkan tidak hanya jumlah anggota perempuan yang lebih tinggi, tetapi juga posisi perempuan dalam Pansus Gender sebagai ketua dan wakil ketuanya. Berbicara mengenai posisi anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan dan pembahasan Raperda revisi, keterwakilan politik tidak luput menjadi salah satu kajian di dalamnya. Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri dari dua bentuk yaitu politik ide dan politik kehadiran. Anne Phillips menjelaskan bahwa keterwakilan politik yang ada berasal dari bentuk politik ide dimana wakil politik hadir dengan gagasan dari yang diwakilkan. Dengan demikian, hadirnya anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan dan pembahasan Raperda revisi berpengaruh signifikan terhadap Perda yang dihasilkan. Semakin banyak anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah hadir semakin isu (ide) perempuan terwakili.

Anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis dalam memperjuangkan isu perempuan, khususnya dalam pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009, sehingga aturan tersebut memihak kepada kepentingan perempuan. Dalam menyerap aspirasi masyarakat telah dilakukan oleh Pansus Gender melalui kunjungan kerja guna mendapatkan masukan berupa data dan informasi terkait pembahasan.

Tabel 1.6
Kegiatan Mencari Masukan oleh Pansus Gender

No.	Tanggal	Kegiatan
1	8 Juli 2020	Mendatangi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, menggelar pertemuan dengan Asisten Pemerintahan dan Plt. Kepala Dinas PPKB PPPA Sragen.
2	9 Juli 2020	Mengunjungi Unit Layanan Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang.
3	3 September 2020	Mengunjungi DPRD Kabupaten Brebes, menggelar pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan berdiskusi mengenai kekerasan berbasis gender.
4	23 September 2020	Mengunjungi DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar pertemuan dengan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdiskusi mengenai kekerasan berbasis gender.
5	29 September 2020	Mengunjungi DPRD Kabupaten Ngawi, menggelar pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi dan berdiskusi mengenai kekerasan berbasis gender.

Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Ketua Pansus Gender Sri Marnyuni mengatakan, dalam pembentukan dan Pembahasan ia selalu menekankan bahwa perlu perhatian khusus terhadap perlindungan serta hak kesetaraan.

Dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak diharapkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan bisa terwujud supaya tidak terjadi kekerasan antara keduanya (wawancara dengan Sri Marnyuni, tanggal 23 Februari 2021).

Anggota Pansus lain, Sri Hartini mengatakan, fakta kekerasan terhadap perempuan di lapangan sebenarnya lebih tinggi. Apalagi di masa pandemi seperti ini kekerasan cenderung meningkat sehingga dalam pembentukan dan pembahasan perlu memperhatikan anggaran biaya untuk pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Dari kekerasan perempuan ini dampaknya luar biasa yang kami tekankan disini adalah pemerintah harus memperhatikan anggaran biaya untuk mendampingi korban ini karena kami minta masukan dari kepolisian justru yang dikeluhkan adalah anggaran yang sedikit (wawancara dengan Sri Hartini, tanggal 19 November 2021).

Anggaran biaya untuk pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan semakin menurun. Anggaran DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada 2020 sebesar Rp33,33 miliar, sedangkan pada 2019 sebesar Rp35,07 miliar.

Sri Hartini mengaku kecewa anggaran biaya untuk pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang terbatas. Padahal di masa pandemi seperti ini kekerasan cenderung meningkat.

Sangat disayangkan anggaran biaya untuk mendampingi korban ini sedikit. Apalagi di masa pandemi seperti ini karena kekerasan itu akibat beberapa faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi dan lain

sebagainya (wawancara dengan Sri Hartini, tanggal 19 November 2021).

Sri Hartini menambahkan bahwa banyak dari perempuan yang mengalami kekerasan terhadap perempuan enggan melapor karena alasan tertentu sehingga anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah gencar mensosialisasikannya dan memberikan *support* mereka untuk berani melapor. Dengan demikian, pemerintah punya bahan apa yang harus diperbaiki. Berikut ini keterangannya:

Untuk mencegah terjadi kekerasan ini kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi untuk melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi kami menghimbau untuk mencegah kekerasan, kemudian berani melapor (wawancara dengan Sri Hartini, tanggal 19 November 2021).

Setelah disahkannya Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan, anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah terlibat melakukan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tersebut selama masa reses.⁷

⁷Sri Marnyuni dalam kegiatan reses di Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten pada 10 Desember 2021 menemui Pimpinan Cabang dan Ranting Aisyiyah Kabupaten Klaten membahas sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang merupakan hasil revisi atas Perda Nomor 3 Tahun

Gambar 1.2 Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan



Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Pada kesempatan itu, Sri Marnyuni mengatakan penyelenggaraan perlindungan perempuan sangatlah penting. Hal itu mengingat perempuan rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. “Sosialisasi itu mengupayakan pencegahan-pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi dalam keluarga sekaligus untuk memenuhi hak-hak perempuan,” kata Politikus PAN dari Dapil 7 Jateng itu, saat dihubungi *dprd.jatengprov.go.id*, Sabtu (11/12/2021).

F. PENUTUP

Kesimpulan

Anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis dalam mengawal isu

perempuan, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sehingga substansi Perda Nomor 2 Tahun 2021 memihak kepada kepentingan perempuan. Pada saat pembahasan maupun penyerapan aspirasi kepada masyarakat anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah secara berulang menekankan bahwa perlu perhatian khusus terhadap perlindungan, serta hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Setelah Perda Nomor 2 Tahun 2021 terbit pada masa reses juga disosialisasikan oleh mereka kepada konstituennya.

Saran

Kelemahan dalam jumlah (aspek kuantitas) perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perlu diimbangi dengan peningkatan kualitasnya melalui pendidikan/pelatihan legal drafting, dan pelatihan-pelatihan perihal isu gender serta membangun jejaring guna memperkuat kapasitas anggota perempuan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Ayu dkk. “Perempuan Anggota DPR-RI dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik : Rancangan Perubahan Undang-undang tentang Pemilihan Umum.” Laporan Penelitian, Women Research Institute, Jakarta, 2012.

2009 pada 10 Desember 2021 (<https://dprd.jatengprov.go.id/>, Perda Perlindungan Perempuan Disosialisasikan, <https://dprd.jatengprov.go.id/2021/12/11/perda-perlindungan-perempuan-disosialisasikan/>, diakses 27 Desember 2021).

Ardi, Anis Maryuni. "Perempuan di Legislatif : Advokasi Perempuan Legislatif bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur," *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3 (Agustus, 2014), hal. 303-318.

DPRD Provinsi Jawa Tengah "Perda Perlindungan Perempuan Disosialisasikan," <https://dprd.jatengprov.go.id/2021/12/11/perda-perlindungan-perempuan-disosialisasikan/> (akses 27 Desember 2021).

Easton, David. *Approaches to The Study of Politics*. New York : Macmillan Publishing Company, 1992.

Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. New York : Oxford University Press Inc, 1998.

Soekendro, Hanung. "Kasus Kekerasan Perempuan di Jateng Tertinggi, Dewan Prioritaskan Raperda." <https://www.suamerdeka.com/news/nasional/233091-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng-tertinggi-dewan-prioritaskan-raperda> (akses 25 September 2020).